



KABUPATEN KENDAL

Yth. Seluruh Pemilik Rumah Kos di Kabupaten Kendal
di_
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 900.1.13.1/297/BAPENDA
TENTANG
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) ATAS JASA PERHOTELAN
UNTUK RUMAH KOS

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; dan
5. Surat Edaran Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-141/PK.5/2024 tanggal 4 November 2024 Hal Penjelasan Terkait Pemungutan PBJT atas Jasa Perhotelan untuk Rumah Kos.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal sektor Pajak Daerah, serta memberikan panduan yang jelas agar Wajib Pajak dapat memahami dan melaksanakan ketentuan yang berlaku dengan baik tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kontribusi Saudara dalam optimalisasi PAD Kabupaten Kendal terutama sektor Pajak Daerah dan telah berdampak pada *multiplier effect* yang positif pada Kabupaten Kendal dan sekitarnya, semoga ke depan sinergitas ini semakin meningkat untuk Kendal yang lebih baik.
2. Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
4. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
 - a. Makanan dan/atau minuman;
 - b. Tenaga listrik;
 - c. **Jasa perhotelan;**
 - d. Jasa parkir; dan

- e. Jasa kesenian dan hiburan
5. Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud angka 4 huruf c tersebut di atas adalah jasa penyediaan akomodasi yang **dapat dilengkapi** dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
 6. Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud angka 4 huruf c tersebut di atas meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, *guesthouse/bungalo/resort/cottage*, **tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel** dan glamping.
 7. Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
 8. Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
 9. Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang dan jasa tertentu.
 10. Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan sebesar 10% (sepuluh persen).
 11. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada bagian penjelasan Pasal 53 ayat (1) huruf j disebutkan bahwa "**tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel**" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan)"
 12. Berdasarkan pengaturan pada angka 11 tersebut di atas, kos/indekos/rumah kos menjadi objek PBJT atas Jasa Perhotelan sepanjang memenuhi kriteria pada penjelasan Pasal 53 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
 13. Untuk informasi dan komunikasi lebih lanjut silakan menghubungi Bapenda Kabupaten Kendal Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal Telp. (0294) 381801 Website <https://pajak.kendalkab.go.id>, WA Layanan Pajak Daerah (0895336810551) atau narahubung kami:
 - Sdr. Nadirin (08122536680);
 - Sdri. Asifah (082134831645);
 - Sdri. Yusticia (08129035757); atau
 - Sdr. Ujang (082323376820).

Demikian atas perhatian dan kerja samanya yang baik disampaikan terima kasih.



Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 15 Mei 2025

Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Kendal



Naskah Dinas ini ditandatangani
secara elektronik

AGUS DWI LESTARI

Tembusan :

1. Bupati Kendal;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kendal.

Jl. Soekarno-Hatta 193 Kendal 51313, Telepon (0294) 381251-381232
Faximili (0294) 381062, Laman www.kendalkab.go.id
Pos-el Diskominfo@kendalkab.go.id